



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 1 NOMOR 1 (MEI 2020)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN (PRINT)

ISSN (ONLINE)

ANALISIS POTENSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA TASIKMALAYA

Apip Supriadi^{a,*}, Gusti Tia Ardiani^b, Chandra Budhi L.S.^c

^{a,b,c}Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

^{*}apipsupriadi@unsil.ac.id

Diterima: April 2020. Disetujui: April 2020. Dipublikasikan: Mei 2020.

ABSTRACT

The purpose of this study is to calculate the potential of hotel tax and restaurant tax, calculate the rate of growth and contribution of hotel and restaurant taxes. The research method used was a survey method. The study population was 341 taxpayers with a sample of 103 taxpayers. The analytical tool used is a potential analysis and growth analysis and contribution. The results showed that the potential for hotel tax and restaurant tax revenue is very large, while the contribution and growth of hotel tax and restaurant tax are very poor and unsuccessful criteria for local tax revenue.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Contribution, Growth

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak hotel dan pajak restoran, menghitung laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel dan restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Populasi penelitian sebanyak 341 wajib pajak dengan sampel penelitian sebanyak 103 wajib pajak. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi dan analisis pertumbuhan dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, sedangkan untuk kontribusi serta pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kriteria sangat kurang dan tidak berhasil terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Kontribusi, Pertumbuhan

I. PENDAHULUAN

Kota Tasikmalaya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk

membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah tersebut diantaranya adalah pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dipungut atas pelayanan atau jasa yang

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang yang tersedia sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Adapun pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas tempat penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering. Pajak hotel dan restoran ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak yang dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu diketahui berapa potensi pajak yang bersumber dari hotel dan restoran yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.


Sebagai gambaran perkembangan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2015 sampai 2017, dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 berikut ini:



Gambar 1. Perkembangan Pajak Hotel
Sumber: BPPRD Kota Tasikmalaya (diolah)

Perkembangan pajak hotel di Kota Tasikmalaya, seperti tampak pada gambar 1 terlihat bahwa realisasi pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2016

menunjukkan peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar Rp2.294.530.818, tahun 2016 sebesar Rp3.083.761.801 dan tahun 2017 sebesar Rp3.341.482.725.



Gambar 2. Perkembangan Pajak Restoran
Sumber: BPPRD Kota Tasikmalaya (diolah)

Adapun perkembangan pajak restoran di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2015 sampai 2017 seperti tampak pada gambar 2 terlihat bahwa realisasi pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu tahun 2015 sebesar Rp10.015.330.031, tahun 2016 sebesar Rp12.541.335.169 dan tahun 2017 sebesar Rp15.141.302.075.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas pemerintah daerah, yang diperoleh dari sumber-sumber dalam batas wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipergunakan untuk keperluan belanja dan pengeluaran daerah. Tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipungut secara intensif. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di pemerintah Kota

Tasikmalaya perlu diprioritaskan karena diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

B. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Abdul Halim (2007) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan.

1. Pajak Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak hotel,
- b. Pajak restoran,
- c. Pajak hiburan,
- d. Pajak reklame,
- e. Pajak penerangan jalan,
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- g. Pajak Parkir.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri dari 29 objek.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMD.
- c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah.

Selain penjelasan secara teoritis, beberapa penelitian empirik yang sudah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mentari dan Sri Rahayu, (2015) yang mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, hasilnya menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran setiap tahunnya mengalami kenaikan, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah terkategori sangat berkontribusi.

Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara dan Nur Rofi, (2015) melakukan penelitian tentang analisis potensi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Hasil penelitian menyatakan bahwa potensi pajak hotel di Kabupaten pemalang memiliki potensi yang sangat besar, akan tetapi berbanding terbalik dengan efektivitas pajak hotel yang kecenderungannya menurun.

Diaz Ardiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Ahmad Husaini, (2014) meneliti tentang Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak

Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasilnya potensi pajak hotel dan pajak restoran sangat besar, sementara dilihat dari kontribusinya terhadap PAD termasuk kategori kurang.

Dedy Haning dan Wirawan Endro Dwi Radianto, (2005), meneliti tentang Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta. Hasilnya potensi efisiensi pajak daerah mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah yang ditentukan.

Garry A.G. Dotulong, David P.E. Daerang dan Agus T. Poputra, (2014) melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Hasilnya potensi pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara belum tercapai secara optimal sedangkan dilihat dari nilai efektivitas termasuk kriteria belum efektif.

Renaldo Putra Pratama, Mjuhammad Saifi dan Zahro ZA, (2016) melakukan kajian tentang Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hasilnya bahwa tingkat efektivitas pajak restoran cukup tinggi, namun kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih kurang.

Dengan memperhatikan uraian teoritis, diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah. Begitupun halnya di Kota Tasikmalaya, untuk memperoleh penerimaan pajak hotel dan restoran yang lebih besar lagi harus mengetahui potensi riil pajak daerah dan restoran. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Tasikmalaya

II. METODE PENELITIAN

A. Data dan Sumber Data

Data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada wajib pajak (wajib pajak hotel dan wajib

pajak restoran). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 341 wajib pajak. Sampel pada penelitian ini sebanyak 103 responden wajib pajak diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin dan penentuan sampel dilakukan dengan cara proporsional.

Adapun rincian jumlah populasi dan sampel yang ditentukan dalam penelitian ini dipaparkan pada tabel 1:

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Jenis Pajak	Populasi	Sampel
Hotel	40	28
Restoran	301	75
Jumlah	341	103

Sumber: BPPRD Kota Tasikmalaya, 2018

Kuesioner yang terkumpul kemudian direkap dan ditabulasi. Selanjutnya untuk data sekunder diperoleh dari dinas terkait yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPRRD) Kota Tasikmalaya.

B. Pendekatan Analisis

Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Adapun perhitungan potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut (Harun, 2003):

$$PH = A \times B \times C \times D$$

$$NPPH = PH \times Tp$$

Keterangan:

PH = Pendapatan Hotel / Jumlah Pembayaran yang diterima untuk hotel (Rupiah)

NPPH = Nilai Potensi Pajak Hotel (Rupiah)

A = Jumlah Kamar

B = Rata-Rata Tarif

C = Rata-rata Jumlah Kamar Terhuni

D = Jumlah Hari

Tp = Tarif Pajak (%)

2. Pajak Restoran

Adapun perhitungan potensi pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut (Harun, 2003):

$$PR = E \times F \times G \times Jh$$

$$NPPR = PR \times Tp$$

Keterangan:

PR = Pendapatan Restoran (Rupiah)

NPPR = Nilai Potensi Pajak Restoran (Rupiah)

E = Jumlah Objek Pajak

F = Rata-Rata Pengunjung

G = Rata-rata pembayaran per pengunjung

Jh = Jumlah Hari

Tp = Tarif Pajak (%)

3. Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Laju pertumbuhan pajak ialah indikasi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya di tahun selanjutnya, serta untuk mengukur sumbangannya terhadap pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Pajak Tahun

Xt = Realisasi Pajak Tahun Tertentu

X (t-1) = Realisasi Pajak Tahun Sebelumnya

Adapun kriteria laju pertumbuhan dapat dilihat sebagai berikut (Idirwan dalam Halim, 2007):

85% - 100% = Sangat Berhasil

70% - 85% = Berhasil

55% - 70% = Cukup Berhasil

30% - 55% = Kurang Berhasil

Kurang dari 30% = Tidak Berhasil

4. Kontribusi

Untuk mengukur kontribusi pajak hotel dan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$Sx = \frac{X_t}{Z_t} \times 100\%$$

Keterangan:

Sx = Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Xt = Besaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Zt = Besaran Pajak Daerah

Adapun indikator tingkat kontribusi adalah sebagai berikut (Depdagri., Kemendagri, 1996):

0,00% - 10% = Sangat Kurang

>10,10% - 20% = Kurang

>20,10% - 30% = Sedang

>30,10% - 40% = Cukup Baik

>40,10% - 50% = Baik

Lebih dari 50% = Sangat Baik

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk menghitung potensi pajak hotel dan restoran dilakukan survei terhadap wajib pajak hotel dan restoran sebanyak 103 wajib pajak. Data potensi yang berhasil dikumpulkan dari hasil survei yaitu untuk pajak hotel sebanyak 28 wajib pajak hotel dan pajak restoran sebanyak 75 wajib pajak, data ini kemudian direkap dan ditabulasi seperti tampak pada tabel 2 dan 3 berikut ini:

Tabel 2. Potensi Pajak Hotel (dalam rupiah)

Tahun	Omzet	Pajak Hotel
2016	86.390.490.000	8.639.049.000
2017	87.387.750.000	8.738.775.000
2018	89.135.340.000	8.913.534.000

Sumber: Hasil Survei

Tabel 3. Potensi Pajak Restoran (dalam rupiah)

Tahun	Omzet	Pajak Restoran
2016	109.492.470.000	10.949.247.000
2017	148.673.925.000	14.861.617.500
2018	166.412.114.040	16.641.211.404

Sumber: Hasil Survei

B. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kontribusi dan pertumbuhan pajak hotel besarnya fluktuatif. Adapun besaran kontribusi pajak hotel dari tahun 2009 – 2018

adalah sebesar masing-masing 3,58%. Memperhatikan nilai kontribusi tersebut dapat dinyatakan bahwa ternyata peranan pajak hotel terhadap total pajak relatif masih kecil. Sementara untuk pertumbuhan pajak hotel tahun 2009 - 2018 adalah sebesar 28,9% termasuk kriteria tidak berhasil. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah (dinas terkait) tidak berhasil dalam mendorong peningkatan pajak hotel dan restoran. Tentunya perlu upaya lebih giat lagi, agar penerimaan daerah dari pajak hotel dan pajak restoran terus meningkat.

Selanjutnya untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap total pajak daerah dan pertumbuhan pajak daerah secara terperinci dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Hotel

Tahun	Pertumbuhan %	Kontribusi %
2009	12,17	5,37
2010	11,85	4,44
2011	43,95	3,32
2012	95,39	3,65
2013	20,11	2,98
2014	15,04	3,06
2015	2,57	2,76
2016	34,40	3,24
2017	8,36	3,10
2018	39,06	3,86
Rata-rata	28,29	3,58

Sumber: BPPRD Kota Tasikmalaya (diolah)

Sebagaimana halnya pajak hotel, besarnya kontribusi pajak restoran pun berfluktuatif. Besaran kontribusi pajak hotel dari tahun 2009–2018 adalah sebesar 15,41%. Memperhatikan nilai kontribusi tersebut dapat dinyatakan bahwa ternyata peranan pajak restoran terhadap total pajak relatif masih kecil. Sementara untuk pertumbuhan pajak restoran adalah sebesar 25,98% termasuk kriteria tidak berhasil meningkatkan penerimaan pajak restoran Adapun untuk data kontribusi dan pertumbuhan pajak restoran dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Restoran

Tahun	Pertumbuhan %	Kontribusi %
2009	11,07	22,84
2010	53,66	25,93
2011	19,55	16,10
2012	31,53	11,91
2013	33,01	10,78
2014	18,70	11,41

2015	19,94	12,04
2016	25,22	13,18
2017	20,73	14,05
2018	26,43	15,88
Rata-rata	25,98	15,41

Sumber: BPPRD Kota Tasikmalaya (diolah)

IV. KESIMPULAN

1. Potensi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2016 – 2018 sangat besar,
2. Kontribusi dan pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kriteria sangat kurang dan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

V. SARAN/REKOMENDASI

Dengan memperhatikan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dalam upaya meningkatkan kontribusi dan pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran, pemerintah daerah (dinas terkait), perlu melakukan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Sosialisasi pentingnya pajak daerah,
2. Sosialisasi potensi pariwisata di Kota Tasikmalaya, dan
3. Sosialisasi sistem dan prosedur pemungutan pajak.

REFERENSI

- Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Indikator Kontribusi.
- Dedy Haning dan Wirawan Endro Dwi Radianto. (2005). Analisis Potensi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 1 No. 1 Februari 2005.
- Dewi Mentari dan Sri Rahayu. (2015). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 – 2013). E-Proceeding of Management: Vol. 2, No. 2 Agustus 2015.
- Diaz Ardiansyah, Sri Mangesti Rahayu dan Ahmad Husaini. (2014). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2011-2013). Jurnal Administrasi

- Bisnis (JAB) Vol. 14 No. 1 September 2014.
- Garry A.G. Dotulong, David P.E. Daerang dan Agus T. Poputra. (2014). Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 14 No. 2 Mei 2014.
- Harun, H Hamrolie. (2003). Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta; BFFE- Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Renaldo Putra Pratama, Mjuhammad Saifi dan Zahro ZA. (2016). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 30 Nomor 1 Januari 2016*.
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Yayan Sugiarto, Ananta Budhi Danurdara dan Nur Rofi. (2015). Analisis Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. *Barista*, Volume 2, Nomor 1, Juli 2015.